

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB
PAJAK BADAN DI KABUPATEN TAKALAR: TINJAUAN EMPIRIS
BERDASARKAN TEORI PERILAKU TERENCANA**

Rosdiana¹, Muryani Aarsal², Asyarif Khalid³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Makassar

E-mail: rosdiana01012005@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner pada 99 pajak badan yang aktif di Kabupaten Takalar. Variabel penelitian dianalisis menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh sikap wajib pajak (X1), norma subjektif (X2), dan persepsi kontrol perilaku (X3) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan (Y) berdasarkan kerangka teori perilaku terencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Norma subjektif juga terbukti berpengaruh signifikan, yang menunjukkan bahwa dukungan dan tekanan sosial dari lingkungan berperan penting dalam mendorong kepatuhan. Selain itu, persepsi kontrol perilaku berpengaruh signifikan, menandakan bahwa kemampuan dan kemudahan dalam memenuhi kewajiban pajak meningkatkan perilaku patuh. Kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi secara signifikan oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Penelitian ini menegaskan perlunya kebijakan perpajakan yang tidak hanya menekankan pengawasan, tetapi juga penguatan edukasi, pembinaan sosial, dan kemudahan administrasi. Otoritas pajak disarankan perlu merancang strategi pelayanan yang responsif dan berorientasi perilaku guna mendorong kepatuhan wajib pajak badan secara berkelanjutan.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak badan, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, sikap wajib pajak

ABSTRACT

This study used a quantitative approach with a survey method. Data were obtained by distributing questionnaires to 99 active corporate taxpayers in Takalar Regency. The research variables were analyzed using multiple linear regression to examine the effect of taxpayer attitudes (X1), subjective norms (X2), and perceived behavioral control (X3) on the level of corporate taxpayer compliance (Y) based on the framework of the theory of planned behavior. The results of the study indicate that corporate taxpayer attitudes have a positive and significant effect on tax compliance. Subjective norms also proved to be significant, indicating that social support and pressure from the environment play a significant role in encouraging compliance. Furthermore, perceived behavioral control was significant, indicating that the ability and ease of fulfilling tax obligations enhances compliance. Corporate taxpayer compliance is significantly influenced by attitudes, subjective norms, and perceived behavioral control. This study emphasizes the need for tax policies that emphasize not only supervision but also strengthening education, social development, and administrative ease. Tax authorities are advised to design responsive and behavior-oriented service strategies to encourage sustainable corporate taxpayer compliance.

Keywords: behavioral control, corporate taxpayer compliance, perceived, subjective norms, taxpayer attitudes

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan yang sangat krusial bagi keberlangsungan sebuah negara, khususnya Indonesia, di mana pajak menjadi sumber pendapatan utama untuk membiayai pembangunan nasional dan menyejahterakan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2019), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Namun, efektivitas pemungutan pajak sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pentingnya hal ini ditegaskan oleh Sari (2021) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan yang tinggi merupakan kunci optimalnya penerimaan negara, karena jika kepatuhan rendah, maka target penerimaan pajak yang telah ditetapkan tidak akan tercapai secara maksimal.

Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Takalar, masih menghadapi tantangan yang signifikan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan yang sering kali dipicu oleh ketidakpahaman atau persepsi negatif terhadap sistem perpajakan. Berdasarkan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), perilaku individu, termasuk dalam hal kepatuhan pajak, ditentukan oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Ketiga faktor ini saling berinteraksi dalam membentuk niat seseorang untuk patuh atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Di Kabupaten Takalar, dinamika kepatuhan wajib pajak badan menjadi menarik untuk diteliti lebih dalam guna melihat sejauh mana faktor-faktor psikologis dan lingkungan memengaruhi perilaku mereka.

Dalam konteks faktor yang memengaruhi kepatuhan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan petugas pajak memegang peranan penting. Mulyani (2020) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Selain faktor internal tersebut, faktor eksternal seperti sanksi perpajakan juga dianggap sebagai instrumen untuk mendisiplinkan wajib pajak. Sanksi pajak yang tegas dan adil dapat memberikan efek jera sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Namun, sanksi saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan pemahaman yang baik. Oleh karena itu, tinjauan empiris mengenai bagaimana variabel-variabel ini beroperasi dalam kerangka Teori Perilaku Terencana menjadi sangat relevan untuk menjelaskan motivasi di balik kepatuhan wajib pajak badan.

Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh adanya kesenjangan hasil (*research gap*) dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor dominan yang memengaruhi kepatuhan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2021) menunjukkan bahwa norma subjektif memiliki pengaruh besar, sedangkan penelitian Lestari (2022) justru menemukan bahwa persepsi kontrol perilaku lebih dominan dalam menentukan kepatuhan wajib pajak badan. Mengingat karakteristik wilayah Kabupaten Takalar yang memiliki potensi ekonomi unik, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan melakukan tinjauan empiris yang lebih spesifik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi otoritas pajak dalam merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan melalui pendekatan perilaku, serta menjadi referensi akademis tambahan dalam bidang akuntansi perpajakan.

TINJAUAN TEORI

Teori Perilaku Terencana (TBP)

Teori ini merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action*. Tindakan manusia dipandu oleh tiga jenis pertimbangan: keyakinan tentang konsekuensi perilaku (sikap), keyakinan tentang harapan normatif orang lain (norma subjektif), dan keyakinan tentang adanya faktor yang memfasilitasi atau menghalangi kinerja perilaku (persepsi kontrol perilaku). Dalam konteks ini, kepatuhan wajib pajak badan di Kabupaten Takalar dipandang sebagai perilaku yang direncanakan, di mana niat untuk patuh dibentuk oleh persepsi individu terhadap aturan, tekanan sosial, dan kemudahan dalam mengakses sistem perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kepatuhan adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara. Sari (2021) menyatakan bahwa kepatuhan merupakan faktor kunci bagi keberhasilan penerimaan negara. Tanpa kepatuhan yang memadai dari wajib pajak badan, pemerintah akan kesulitan membiayai belanja publik dan infrastruktur secara mandiri.

Kesadaran Wajib Pajak

Mulyani (2020) mendefinisikan kesadaran sebagai kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan menghargai pentingnya pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara. Kesadaran yang tinggi mendorong wajib pajak untuk melakukan *self-assessment* secara jujur dan tepat waktu tanpa perlu adanya paksaan atau ancaman dari pihak otoritas.

Kualitas Pelayanan Petugas Pajak

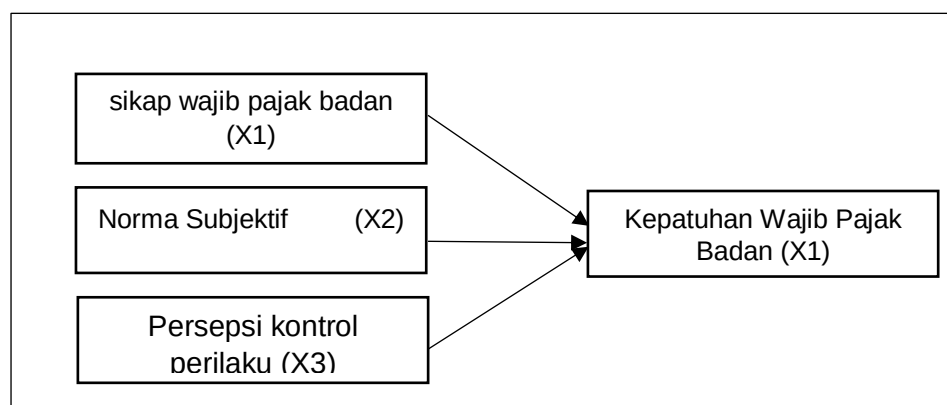
Pelayanan yang profesional, transparan, dan informatif dari petugas pajak di KPP Pratama sangat memengaruhi persepsi wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas tinggi dapat menurunkan biaya kepatuhan (*compliance cost*) dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi perpajakan.

Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak, baik berupa denda administrasi maupun sanksi pidana, bertujuan untuk memberikan efek jera. Prasetyo (2018) berpendapat bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan yang efektif. Jika wajib pajak merasa risiko dari ketidakpatuhan lebih besar daripada keuntungannya, maka mereka cenderung akan memilih untuk patuh.

Model Penelitian dan Hipotesis

Gambar 1. Kerangka penelitian



Sumber: Diolah (2026)

Hipotesis 1. Sikap wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan

Hipotesis 2. Norma subjektif memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Hipotesis 3. Persepsi terhadap kontrol perilaku memberikan pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil metode kuantitatif dengan pendekatan korelasi kausal untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antar variabel yang diteliti, khususnya faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak pada wajib pajak badan. Penelitian ini mengambil data kuantitatif sebagai data utama yang diperoleh melalui kuesioner terstruktur, untuk mengukur variabel-variabel seperti Sikap wajib pajak badan, norma-subjektif, persepsi kontrol perilaku, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wajib pajak badan yang terdaftar dan aktif di Kabupaten Takalar. Responden diseleksi dengan teknik sampling representatif agar menggambarkan populasi wajib pajak badan secara keseluruhan di kabu.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan (www.pajak.go.id/id/kanwil-sulawesi-selatan) yang di mana populasi data sebanyak 6.080 di Kabupaten Takalar. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + ne^2}$$

Keterangan:

N = Populasi

n = Sampel

e = Perkiraan tingkat kesalahan (0,1)

$$n = \frac{6.080}{1 + 6.080 \times (0,1)^2} = \frac{6.080}{1 + 6.080 \times 0,01} = \frac{6.080}{1 + 60,8} = \frac{6.080}{61,8} = 98,37$$

Berdasarkan perhitungan sampel dengan menggunakan rumus Slovin, diperoleh hasil sebanyak 98,37 di Kabupaten Takalar sehingga peneliti menetapkan 99 responden sebagai sampel data primer dalam penelitian ini.

Tabel 1. Definisi operasional variabel

Variable	Definisi operasional	Indikator	Skala
Sikap wajib pajak badan (X1)	Sikap wajib pajak badan perpajakan mencerminkan penilaian wajib pajak badan terhadap kewajiban pajak yang harus dipenuhi	1. Percaya membayar pajak sebagai kewajiban yang benar 2. Menilai pembayaran pajak berdampak positif pada pembangunan daerah 3. Melakukan kewajiban perpajakan tepat waktu 4. Pajak adil jika diguna untuk infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik. 5. Pajak mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan lokal	Likert
Norma Subjektif	Norma subjektif adalah persepsi wajib pajak	1. Didukung keluarga untuk patuh terhadap kewajiban pajak	Likert

(X2)	terhadap tekanan sosial yang berasal dari keluarga, mitra bisnis, dan masyarakat, yang berfungsi memotivasi mereka untuk taat	2. Didorong oleh rekan bisnis untuk memenuhi kewajiban pajak 3. Didorong oleh masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak 4. Mitra kerja mendorong pelaporan SPT pajak secara akurat dan lengkap. 5. Komunitas bisnis lokal menganggap kepatuhan pajak sebagai norma yang wajib diikuti	
Persepsi Kontrol perilaku (X3)	Persepsi kontrol perilaku mencerminkan seberapa besar wajib pajak merasa mudah dan mampu menjalankan kewajiban perpajakan mereka	1. Mampu mengisi SPT tepat waktu 2. Layanan pajak mudah diakses 3. Proses pembayaran pajak sederhana 4. Perusahaan saya memiliki sumber daya (staf/sistem) untuk urusan perpajakan rutin 5. Informasi regulasi pajak mudah dipahami dan ditetapkan di perusahaan saya	Likert
Kepatuhan wajib pajak badan (Y)	Wajib pajak badan menunjukkan kepatuhan melalui tindakan konkret memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku, termasuk melakukan pendaftaran, pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan lengkap dan tepat waktu, serta pembayaran pajak yang sesuai.	1. Melakukan pendaftaran untuk menjadi wajib pajak 2. Melakukan pelaporan SPT dengan tepat pada waktunya 3. Melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku 4. Semua dokumen pajak perusahaan disiapkan dengan akurat dan lengkap 5. Perusahaan tidak pernah terlambat atau kurang bayar pajak dalam 3 tahun terakhir	Likert

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Uji Normalitas

Tabel 2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.33538322
Most Extreme Differences	Absolute	.151
	Positive	.080
	Negative	-.151
Test Statistic		.151
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

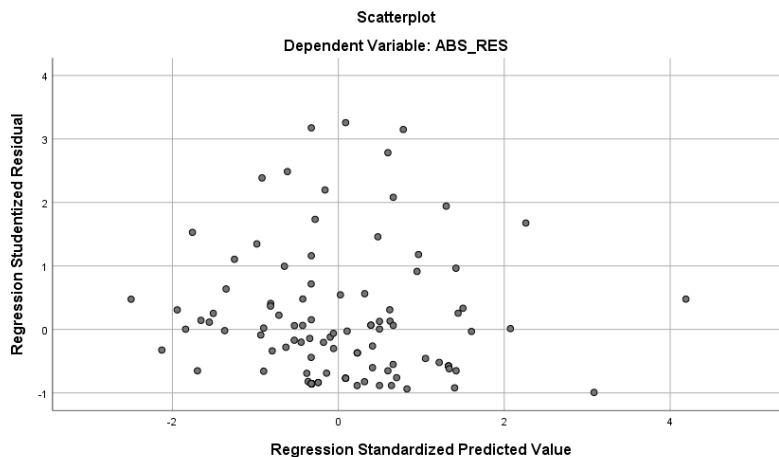
Sumber: Data diolah 2026

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0.200 lebih besar dari 0.05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas data sudah terpenuhi.

Uji heteroskedastitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan varians pada residual antar setiap pengamatan dalam model regresi. Pada penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas menggunakan pendekatan grafik scatterplot. Melalui grafik tersebut, dapat dilihat pola penyebaran residual. Jika titik-titik residual tersebar secara acak di atas dan di bawah garis nol pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu, maka model regresi dapat dinyatakan bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastitas



Sumber: Data diolah 2026

Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan uji Durbin-Watson diperoleh nilai sebesar 1.889 jika nilai uji statistic Durbin-Watson lebih kecil dari satu atau lebih besar dari tiga, maka residual atau error dari model regresi berganda tidak bersifat independen atau terjadi autokorelasi. Jadi berdasarkan uji statistik Durbin-Watson dalam penelitian ini berada diatas satu dan dibawah tiga (1.889) sehingga tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.935 ^a	.874	.871	1.353	1.889
a. Predictors: (Constant), Persepsi Kontrol Perilaku, sikap wajib pajak badan, Norma Subjektif					
b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak badan					

Sumber: Data diolah 2026

Analisis Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi dilakukan menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS).

Tabel 5. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	0,613	0,786		0,779	0,437		
	Sikap Wajib Pajak Badan	0,434	0,070	0,132	5,918	0,001	0,230	4,345
	Norma Subjektif	0,371	0,075	0,376	4,982	0,000	0,190	5,252
	Persepsi Kontrol Perilaku	0,471	0,071	0,470	6,632	0,000	0,216	4,627

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak badan

Sumber: Data diolah 2026

Berdasarkan koefisien yang diperoleh, model regresi linear berganda adalah:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 0,613 + 0,434X_1 + 0,371X_2 + 0,471X_3$$

Berdasarkan tabel menjelaskan bahwa nilai koefisien konstanta yaitu 0,613, sedangkan nilai koefisien regresi untuk sikap wajib pajak badan (X1) adalah 0,434, untuk Norma Subjektif (X2) adalah 0,371 dan Persepsi Kontrol Perilaku (X3) adalah 0,471.

Dari hasil uji regresi linear berganda, dapat disimpulkan bahwa sikap wajib pajak badan, Norma Subjektif, dan Persepsi Kontrol Perilaku secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dengan demikian, peningkatan pada ketiga konstruksi *Theory of Planned Behavior* (TPB) ini akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan di wilayah penelitian.

Uji parsial t

Tabel 6. Hasil Uji parsial t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.613	.786		.779	.437
	sikap wajib pajak badan	.434	.070	.132	5.918	.001
	Norma Subjektif	.371	.075	.376	4.982	.000
	Persepsi Kontrol Perilaku	.471	.071	.470	6.632	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak badan

Sumber: Data diolah 2026

Berdasarkan hasil uji t pada penelitian ini, seluruh hipotesis yang diajukan dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kabupaten Takalar. Variabel persepsi kontrol perilaku memiliki pengaruh paling dominan dengan koefisien regresi sebesar 0,471 (t -hitung 6,632), yang menegaskan bahwa kemudahan akses dan kendali atas sistem perpajakan sangat menentukan tingkat kepatuhan. Selanjutnya, variabel sikap wajib pajak memberikan kontribusi nyata dengan koefisien 0,434 (t -hitung 5,918), menunjukkan bahwa evaluasi positif individu terhadap perilaku perpajakan memperkuat niat untuk patuh. Terakhir, norma subjektif dengan koefisien 0,371 (t -hitung 4,982) membuktikan bahwa tekanan sosial dan harapan dari lingkungan sekitar secara signifikan mampu mendorong wajib pajak badan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih disiplin

Uji R Square

Tabel 7. Hasil Uji R Square

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.935 ^a	.874	.871	1.353	1.889
a. Predictors: (Constant), Persepsi Kontrol Perilaku, Sikap Wajib Pajak Badan, Norma Subjektif					
b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak badan					

Sumber: Data diolah 2026

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa model penelitian ini memiliki tingkat kekuatan dan akurasi yang sangat tinggi dalam menjelaskan fenomena kepatuhan wajib pajak badan. Hubungan linear yang sangat kuat antara variabel independen—sikap wajib pajak badan, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku—terhadap variabel dependen ditunjukkan oleh nilai korelasi (R) sebesar 0,935. Selain itu, nilai R Square sebesar 0,874 mengindikasikan bahwa 87,4% variasi kepatuhan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sementara hanya 12,6% sisanya yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Kestabilan model diperkuat oleh nilai $Adjusted R$ Square sebesar 0,871 dan tingkat kesalahan prediksi yang rendah dengan $Std. Error of the Estimate$ sebesar 1,353. Terakhir, nilai Durbin-Watson sebesar 1,889 memastikan bahwa model bebas dari masalah autokorelasi, sehingga hasil penelitian berdasarkan konstruksi *Theory of Planned Behavior* ini dinyatakan andal dan presisi untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak badan secara luas.

PEMBAHASAN

Pengaruh sikap wajib pajak badan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap Wajib Pajak Badan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan perpajakan. Sikap yang mendukung terhadap kewajiban pajak mendorong perusahaan untuk memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak secara lebih teratur serta bertanggung jawab. Penelitian ini memperkuat hipotesis penelitian dan sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* Saputra, (2019), yang menegaskan bahwa sikap merupakan salah satu faktor utama dalam membentuk perilaku patuh. NPM berfungsi sebagai indikator efektif untuk menilai kinerja operasional, terutama pada subsektor makanan dan minuman yang memiliki tingkat persaingan ketat dan margin bervariasi. Nilai NPM yang tinggi menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam mengelola struktur biaya dan menetapkan.

Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa norma subjektif memiliki peran dalam memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Badan, di mana pengaruh dan dukungan dari lingkungan sosial menjadi acuan dalam pembentukan perilaku patuh. Temuan penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* serta diperkuat oleh sejumlah penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pandangan pihak-pihak yang memiliki pengaruh, seperti otoritas pajak dan lingkungan usaha, dapat mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan. Meskipun demikian, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda dengan menyimpulkan bahwa norma subjektif tidak selalu memberikan pengaruh langsung terhadap kepatuhan karena lebih dipengaruhi oleh faktor internal Wajib Pajak. Perbedaan hasil tersebut dapat dipahami melalui teori kontingensi, yang menekankan bahwa kekuatan pengaruh norma subjektif sangat bergantung pada kesesuaian dengan kondisi lingkungan, termasuk dinamika ekonomi pascapandemi serta karakteristik usaha di Kabupaten Takalar.

Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Persepsi ini berkaitan dengan sejauh mana Wajib Pajak Badan merasa memiliki kemampuan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk akses terhadap sistem perpajakan, dukungan teknologi, serta pengendalian internal dalam perusahaan. Ketika wajib pajak memiliki keyakinan bahwa kewajiban pajak dapat dikelola dengan baik, kecenderungan untuk melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu menjadi lebih tinggi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan kunci mengenai kepatuhan wajib pajak badan di Kabupaten Takalar yang berpijak pada konstruksi *Theory of Planned Behavior*. Pertama, sikap wajib pajak badan terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan, di mana pemahaman, kesadaran, dan komitmen positif mendorong perusahaan untuk memandang kewajiban perpajakan sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi secara sadar dan berkelanjutan. Kedua, norma subjektif memberikan pengaruh positif dan signifikan melalui tekanan sosial dan lingkungan eksternal, yang berfungsi sebagai arahan strategis untuk mencegah keputusan impulsif serta mendukung efisiensi jangka panjang dalam pelaporan pajak. Ketiga, persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan karena mempermudah proses kepatuhan melalui akses sistem pajak yang baik dan kendali operasional, sehingga wajib pajak mampu meminimalkan kesalahan pelaporan serta beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan regulasi. Integrasi ketiga pilar ini menjadi dasar krusial dalam mewujudkan kepatuhan pajak yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan di Kabupaten Takalar.

REFERENSI

- Kasmir. (2021). *Analisis laporan keuangan (Edisi Revisi)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2022). *Pengantar metodologi penelitian untuk ilmu manajemen, akuntansi dan bisnis* (Monalisa & S. Nurachma, Eds.; 1st ed.). PT Rajagrafindo Persada.
- Kosdianti, D., & Sunardi. (2021). *Statistika untuk penelitian sosial dan ekonomi*. CV Mandiri.
- Lestari, D. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan: Perspektif persepsi kontrol perilaku. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi Terbaru 2019). Penerbit Andi.

- Mulyani, S. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Rahayu, S. (2021). Peran norma subjektif dalam memediasi kepatuhan wajib pajak di era digital. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Sari, K. (2021). Dampak kepatuhan wajib pajak terhadap optimalisasi penerimaan negara. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.